

**RELAAS PEMBERITAHUAN PUTUSAN KEPADA TERGUGAT
(PEMBERITAHUAN UMUM)
Nomor. 112/Pdt.G/2025/PN Trg**

Pada hari ini Selasa Tanggal 3 Februari 2026, Saya Eko Sumbawan Jurusita pada Pengadilan Negeri Tenggarong, atas perintah Ketua Majelis Hakim dalam perkara perdata Nomor 112/Pdt.G/2025/PN Trg;

MEMBERITAHUKAN KEPADA:

ENGKOS, Dahulu beralamat di Desa bangun rejo, Kec. Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, sekarang sudah tidak diketahui Alamat dan keberadaanya di wilayah Republik Indonesia, untuk selanjutnya disebut **TERGUGAT**;

tentang Putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 112/Pdt.G/2025/PN Trg tanggal 28 Januari 2026 antara:

TUKIMAN SEBAGAI PENGGUGAT;

LAWAN

ENGKOS SEBAGAI PARA TERGUGAT;

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

SEBAGAI PARA TURUT TERGUGAT;

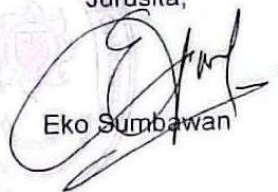
yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat dan Turut Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan Verstek;
3. Menyatakan sah menurut hukum jual beli antara Penggugat dan Tergugat terhadap sebidang tanah obyek sengketa seluas 1.780 m² (seribu tujuh ratus delapan puluh meter persegi) yang terletak di Desa Embalut (saat ini bernama Desa Bangun Rejo), Kecamatan Tenggarong (saat ini bernama Kecamatan Tenggarong Seberang), Kabupaten Kutai Kartanegara, dengan batas-batas sebelah utara Murti, sebelah timur jalan, sebelah selatan jalan, sebelah barat Misidi;
4. Menyatakan sebidang tanah seluas 1.780 m² (seribu tujuh ratus delapan puluh meter persegi) yang terletak di Desa Embalut (saat ini bernama Desa Bangun Rejo), Kecamatan Tenggarong (saat ini bernama Kecamatan Tenggarong Seberang), Kabupaten Kutai Kartanegara, dengan batas-batas sebelah utara Murti, sebelah timur jalan, sebelah selatan jalan, sebelah barat Misidi ialah sah milik Penggugat;
5. Menyatakan Penggugat berhak melakukan pendaftaran peralihan hak atas tanah terhadap obyek sengketa berupa sebidang tanah seluas 1.780 m² (seribu tujuh ratus delapan puluh meter persegi) yang terletak di Desa Embalut (saat ini bernama Desa Bangun Rejo), Kecamatan Tenggarong (saat ini bernama Kecamatan Tenggarong Seberang), Kabupaten Kutai

- Kartanegara, dengan batas-batas sebelah utara Murti, sebelah timur jalan, sebelah selatan jalan, sebelah barat Misidi sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 905 yang dikeluarkan oleh Kantor Agraria Kabupaten Tk. II Kutai pada tanggal 27 Oktober 1983 yang semula atas nama Engkos menjadi Tukiman;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.375 000,00 (satu juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
 7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Pemberitahuan ini saya laksanakan melalui Pengumuman pada Website dan Papan Pengumuman Pengadilan Negeri Tenggarong serta melalui Papan Pengumuman pada Kantor Bupati Kutai Kartanegara sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 363 /KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, Dan Tata Usaha Negara Di Pengadilan Secara Elektronik.


Jurusita,

Eko Sumbawan

WARTA PEMBERITAHUN PUTUSAN

Nomor. 112/Pdt.G/2025/PN Trg

Kami dalam hal ini Bupati Kutai Kartanegara di Tenggarong, yang dalam hal ini diwakili oleh Bagian Hukum / Sekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara, mengumumkan dengan perantaraan Jurusita tersebut untuk menempelkan sehelai dari Panggilan/Pemberitahuan Umum ini pada Papan Pengumuman Kantor Bupati Kutai Kartanegara di Tenggarong,-

**An. BUPATI KUTAI KARTANEGARA
BAGIAN HUKUM SETKAB KUTAI KARTANEGARA,**